



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara

The Role of the Bhayangkara Samapta Unit in Preventing Criminal Acts of Theft in the National Vital Object Area of North Morowali Regency

Maisa^{1*}, Moh. Didi Permana², Abd. Wahid Milsan L³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

*Corresponding Author: E-mail: maisa.unismuh1@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 May, 2024

Revised: 14 June, 2024

Accepted: 15 June, 2024

Kata Kunci:

Objek Vital;
Nasional Peran;
Sabhara;
Pencurian

Keywords:

Vital Objects;
National Role;
Sabhara;
Theft

DOI: [10.56338/jks.v7i6.5505](https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5505)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya yakni, melalui upaya pre-emptif, melalui upaya preventif dan melalui upaya represif, ketiga hal tersebut yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diobjek vital nasional (2) Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara yakni diantaranya kendalanya internal dan kendala eksternal, ketiga kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional tidak berjalan dengan baik.

ABSTRACT

This research aims: (1) To determine the role of the Bhayangkara Samapta Unit in preventing criminal acts of theft in the national vital object area of North Morowali Regency (2) To determine the obstacles faced by the Bhayangkara Samapta Unit in preventing criminal acts of theft in the national vital object area of Morowali Regency North. The method used in writing this research is an empirical research approach. The results of this research are (1) The role of the Bhayangkara Samapta Unit in preventing criminal acts of theft in the national vital object area of North Morowali Regency is carried out with several efforts including, namely, through pre-emptive efforts, through preventive efforts and through repressive efforts, these three things are carried out by Bhayangkara Samapta Unit in preventing criminal acts of theft in national vital objects (2) The obstacles faced by the Bhayangkara Samapta Unit in preventing criminal acts of theft in the area of national vital objects in North Morowali Regency include internal obstacles and external obstacles, these three obstacles cause the implementation of prevention of acts The crime of theft in areas of national vital objects is not going well.

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan

akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Termasuk menjaga keamanan obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional menyebutkan bahwa “Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau, sumber pendapatan negara yang bersifat strategis”. Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional tersebut diatas harus memenuhi salah satu atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut: 1) Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; 2) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; 3) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau 4) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) diatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat (emergency services) seperti rumah sakit dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan.

Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Morowali Utara, dimana sepanjang tahun 2023 tercatat 16 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di obvitnas, angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2022 dimana terdapat 12 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Obvitnas. Hal ini menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian khususnya satuan samapta bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk mencegah agar gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dikawasan objek vital nasional tidak terjadi kembali dikemudian hari.

Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia , satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat.

Kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan objek vital nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional”.

Masyarakat mengharapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia mampu menghilangkan atau menanggulangi setiap permasalahan sosial yang terjadi didalam masyarakat termasuk tingginya tindak pidana pencurian. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Kepolisian. Karena seorang polisi dipandang sebagai

personifikasi atau manifestasi dari hukum yang dijadikannya sebagai sarana bagi tugasnya.

Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pengaturan tersebut, kepolisian merupakan alat negara yang menjadi salah satu aktor dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban diseluruh kawasan yang menjadi objek vital nasional. Praktiknya berbagai upaya yang dilakukan oleh satuan Sabhara untuk mencegah tindak pidana pencurian di wilayah objek vital nasioan, justru tidak membuat para pelaku tindak pidana pencurian takut atau berhenti melakukan aksi-aksi pencurian. Masih terjadinya tindak pidana pencurian dikawasan objek vital nasional di Kabupaten Morowali Utara khususnya salah satunya disebabkan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Samapta belum mengembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders.

Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar pencegahan tindak pidana pencurian yang mengganggu keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil ancaman dan gangguan terhadap keberadaan dan aktivitas objek vital nasional. Karena pengamanan objek vital nasional bukan hanya tanggung jawab kepolisian tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Permasalahan yang diteliti mengenai peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara serta kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Morowali Utara tepatnya di PT GNI yang merupakan salah satu objek vital nasional, karena menurut penulis lokasi tersebut terdapat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang dijadikan informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijarahng melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut, Polri dalam hal ini satuan Samapta Bhayangkara memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi

terselenggaranya pembangunan nasional.

Salah satu yang masuk dalam kategori objek vital nasional diluar pulau jawa adalah PT Gunbuster Nickel Industri yang terletak di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu perusahaan smelting terkemuka di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2021. Dimana berdasarkan hasil penelitian penulis perusahaan ini memiliki jumlah pekerja sebanyak 10.000 . Maka dari itu pengamanan terhadap perusahaan ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan. mengingat peranannya yang cukup strategis, PT Gunbuster Nickel Industri sebagai objek vital nasional membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulfikar selaku anggota satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara yang ditugaskan di PT Gunbuster Nickel Industri mengatakan bahwa :

“Pengamanan yang kami lakukan dilakokasi PT PT Gunbuster Nickel Industri dengan cara pencegahan secara dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan atas keluar masuk orang, barang/kendaraan, pegamanan gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilakukan antara lain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID card dan dilarang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan dan tahap selanjutnya menggunakan detector maupun mirror gate terhadap karyawan/pengunjung maupun kendaraan yang masuk, serta memeriksa barang bawaan”

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara terhadap PT Gunbuster Nickel Industri merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya aset perusahaan.

Praktik yang terjadi, pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara, tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di objek vital nasional dalam hal ini di PT Gunbuster Nickel Industri. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa sepanjang 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah tindak pidana pencurian yang terjadi di objek vital nasional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aryad Maaling selaku Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Resor Morowali Utara yaitu sebagai berikut :

“adanya laporan polisi yang kami terima terkait tindak pidana pencurian di objek vital nasioanal dalam hal ini yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri sebageian besar adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang parkir di wilayah PT Gunbuster Nickel Industri, dimana korbanya adalah para pegawai yang berkerja di PT Gunbuster Nickel Industri, ada juga laporan yang kami terima terkait hilangnya beberapa alat dan barang milik PT Gunbuster Nickel Industri”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdurahim selaku anggota Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Resor Morowali yang ditugaskan di PT Gunbuster Nickel Industri yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar kasus pencurian yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri adalah kasus pencurian kendaraan dari para pegawai PT Gunbuster Nickel Industri yang diparkir didalam perusahaan maupun yang parkir disekitaran perusahaan, ada juga beberapa kasus terkait barang-barang milik perusahaan yang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab”

Rasa tentram, aman, dan damai merupakan situasi yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hal tersebut satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi tindak pidana pencurian yang terjadi diwilayah objek vital nasional yaitu sebagai berikut :

Melalui upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional maka pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara mengadakan beberapa kegiatan pre-emptif diantaranya yaitu :

Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aryad Maaling selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Morowali Utara yang mengatakan bahwa :

“Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada masyarakat, sehingga semua pihak dapat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum sehingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum dapat diminimalisir karena masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik”

Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga khususnya masyarakat diharapkan mengerti hak-hak yang milikinya.

Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Banyak orang yang sebenarnya bisa menjadi penyuluh hukum baik karena pengalaman maupun karena pengetahuan. Tetapi dalam konteks ini, penyuluh hukum adalah anggota Satuan Samapta Bhayangkara bekerjasama dengan pemerintah desa setempat.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi selaku anggota Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara yang mengatakan bahwa :

“kami dalam melakukan penyuluhan hukum bekerjasama dengan pemerintah desa setempat agar dapat membantu kami melaksanakan penyuluhan hukum, sebelum penyuluhan hukum kami terlebih dahulu menyurat kepada pemerintah desa terkait agenda penyuluhan hukum yang akan kami laksanakan, penyuluhan hukum ini terjadwalkan setiap 3 bulan sekali kami melaksanakan penyuluhan

hukum”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aryad Maaling selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Morowali Utara yang mengatakan bahwa :

“kami selalu intens mengadakan penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan kelurahan setempat, penyuluhan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan sanksi hukum dan bahanya praktik-praktik pencurian dengan kekerasan yang lagi marak terjadi saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dengan diadakanya penyuluhan hukum kepada masyarakat, maka masyarakat menjadi paham isi normatif dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang dengan kesadaran itu kemudian seseorang akan berusaha menyesuaikan segala prilakunya dengan tuntutan-tuntutan kaidah tersebut yang akhirnya akan tumbuh kepatuhan dan ketaatan pada diri seseorang.

Meningkatkan Pengamanan dilingkungan Objek Vital Nasional

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa situasi keamanan di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industri dibagi ke dalam 3 (tiga) kondisi yakni kondisi aman, kondisi rawan dan kondisi sangat rawan, yang sejalan dengan eskalasi situasi dinamis di tengah masyarakat. Sebagai landasan bertindak bagi anggota satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara maka indikator eskalasi keamanan tersebut dapat penulis sebagai berikut:

Kondisi Aman

Situasi Aman (Situasi Hijau). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afanzet Meidonald Rapar selaku Kasat Samapta Kepolisian Resor Morowali Utara mengatakan bahwa :

“Situasi aman yaitu keadaan dimana situasi kondisi di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industri dalam keadaan normal, tertib dan aman, dengan indikator sebagai berikut : 1) Gangguan Kamtibmas yang terjadi dalam skala kecil dan relatif tidak mengganggu Operasional. 2) Operasional perusahaan berjalan normal dan semua fungsi berjalan sesuai prosedur; 3) Kehidupan masyarakat di sekitar wilayah kerja PT Gunbuster Nickel Industri berjalan normal”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, terlihat bahwa kondisi situasi aman apabila tidak ada gangguan keamanan yang terjadi disekitar objek vital nasional

Situasi Rawan

Situasi Rawan (Situasi Kuning). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afanzet Meidonald Rapar selaku Kasat Samapta Kepolisian Resor Morowali Utara mengatakan bahwa :

“Situasi rawan adalah yaitu keadaan dimana situasi atau kondisi di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industri dan sekitarnya terjadi gangguan keamanan, namun tidak berpengaruh langsung atau signifikan terhadap operasional atau produksi perusahaan dengan indikator sebagai berikut : 1) Terjadi gangguan seperti meningkatnya kasus pencurian asset perusahaan, penganiyaaan, perselisihan, tuntutan karyawan dan atau masyarakat, ancaman terror, serta meningkatnya kriminalitas; 2) Terjadi gangguan atas perusahaan namun operasional masih berjalan; 3) Timbul keresahan, protes atau mogok kerja pekerja atau non pekerja yang terkait kerja dengan PT Gunbuster Nickel Industri operasional atau produksi PT Gunbuster Nickel Industri”

Kondisi Sangat Rawan

Yang dimaksud Situasi Merah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afanzet Meidonald Rapar. Kasat Samapta Kepolisian Resor Morowali Utara. Wawancara tanggal 19 Februari 2024 mengatakan bahwa :

“Situasi sangat rawan adalah suatu situasi atau keadaan di lingkungan PT Gunbuster Nickel

Industri, terjadi gangguan yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan suatu antisipasi atau tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan yang sangat membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan massal/korban jiwa dan aset perusahaan, dengan indikator sebagai berikut : 1) Intensitas gangguan di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industri, semakin meningkat sehingga operasional perusahaan terhenti; 2) Munculnya kasus pencurian massal dan penjarahan dalam skala besar sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar; 3) Aksi mogok kerja secara massal, berkepanjangan dan tidak ada solusi menimbulkan terhentinya produksi; 4) Adanya aksi unjuk rasa baik pekerja/non pekerja namun mempunyai hubungan kerja PT Gunbuster Nickel Industri, maupun masyarakat dan disertai dengan tindakan anarkis; 5) Aksi terror bom, penculikan, penyanderaan/ gangguan kemananan di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industri, yang berpengaruh langsung terhadap operasional perusahaan. 6) Gangguan lain yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan”

Berdasarkan hal di atas, maka menurut penulis hal tersebutlah yang menjadi ukuran tindakan-tindakan pengamanan apa yang tepat di ambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di lingkungan Perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa ada beberapa pengamanan yang dilakukan oleh satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara yaitu sebagai berikut :

Pengamanan Secara Langsung

Pengamanan secara langsung berupa penempatan Anggota Polda Sulawesi Tengah mengenakan seragam dinas PDL Sus (lengan panjang) berpangkat briptu sampai briпка menggunakan APD (alat pelindung diri) sesuai dengan aturan dalam PT Gunbuster Nickel Industri melaksanakan penjagaan pada Pos A (Pos Utama) di Depan Gerbang Keluar Masuk area perusahaan sebanyak 3 (tiga) Personil dan dua personil sebagai unsur pimpinan (perwira pengendali dilapangan) .

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ridwan selaku anggota satuan Samapta Bhayangkara kepolisian Resor Morowali Utara yang diberikan tugas untuk melakukan penjagaan di PT Gunbuster Nickel Industri mengatakan bahwa :

“Dalam hal pembagian tugasnya yaitu di Pos A kami ada tiga anggota kepolisian dari satuan samapta bhayangkara dari Kepolisian Resor Morowali Utara dan ditambah 1 anggota satpam, sedangkan untuk pos B ditempatkan 2 anggota satpam, pos B ini berada di bagian dalam perusahaan”

Pengamanan yang dilakukan anggota satuan samapta kepolisian resor morowali utara dan satpam dilakokasi dengan cara pencegahan secara dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan atas keluar masuk orang, barang/kendaraan, pengamanan gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilakukan antara lain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenalan ID card dan dilarang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan dan tahap selanjutnya menggunakan detector maupun mirror gate terhadap karyawan/pengunjung maupun kendaraan yang masuk, serta memeriksa barang bawaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulfikar selaku Chief Security PT Gunbuster Nickel Industri mengatakan bahwa :

“Kerjasama pengamanan PT Gunbuster Nickel Industri dengan pihak kepolisian sangat membantu dalam rangka pengamanan wilayah perusahaan, disamping itu pula kerjasama ini merupakan amanah dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional,

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa pengamanan yang dilakukan oleh satuan samapta bhayangkara kepolisian Resor Morowali Utara terhadap objek vital merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya aset perusahaan serta terganggunya produksi perusahaan.

Pola pengamanan secara tidak langsung

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pola pengamanan secara tidak langsung dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) Perwira Pengawas/Pengendali maupun Perwira Koordinator berpangkat Pamen (Perwira Menengah) di Kantor Induk PT Gunbuster Nickel Industri mulai dari masuk dan keluar jam operasional, dibuktikan dengan surat perintah.

Metode pengamanan yang dilakukan perwira pengawas satuan samapta bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara berupa pengamanan dan pengawasan serta pemantauan terhadap pejabat-pejabat PT Gunbuster Nickel Industri seperti Operasional Head (OH) dan lain-lain. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad selaku Perwira Koordinator PT Gunbuster Nickel Industri mengatakan bahwa :

“pola pengamanan secara tidak langsung kami lakukan dengan berkoordinasi dengan pihak pengamanan internal PT. Indonesia Morowali Industrial Park dan anggota dilapangan, dengan menerima setiap informasi yang diberikan dari anggota dilapangan dan pihak pengamanan internal dari hasil-hasil informasi ini maka, kami menentukan langkah atau tindakan apa yang dapat kami lakukan dilapangan agar kondisi dilingkungan perusahaan tetap kondusif dan aman sehingga tidak mengganggu produksi perusahaan”

Menurut penulis, bahwa kawasan PT Gunbuster Nickel Industri tergolong tertutup untuk umum. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke kawasan ini secara bebas, kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Keamanan PT Gunbuster Nickel Industri, bagi yang diizinkan masuk harus mematuhi ketentuan bidang keamanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas, Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan atau Instansi/Lembaga Pemerintah, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dan sebagainya.

Dari kriteria yang terkandung di dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang secara normatif disebutkan bahwa pelaksana utama pengamanan objek vital nasional adalah otoritas pengelola objek vital nasional, namun dalam hal back up pengamanan, secara terpusat seharusnya Polri melalui Biro Ops pada tingkat Polda sehingga memudahkan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya. Sedangkan kegiatan pengamanan mengutamakan pre-emptif dan preventif namun apabila terjadi situasi dan kondisi yang tingkatannya sudah berbahaya dimasukkan upaya penegakkan hukum (represif).

Namun pelaksanaan pola pengaman yang dilakukan oleh satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali tidak berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat ketika terjadi pencurian dilingkungan perusahaan yang merugikan para pegawai bahkan ada beberapa barang-barang milik perusahaan yang hilang.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya social defence dan upaya mencapai social welfare. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap objek vital nasional dengan adanya tindak pidana pencurian, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri)

sebagaimana diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana yang telah pula penulis uraikan dalam pembahasan pertama diatas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara di kasawan objek vital nasional dalam hal ini di PT Gunbuster Nickel Industri mengalami beberapa kendala dalam implementasi penanggulangan tindak pidana pencurian kendala-kendala tersebut penulis uraikan dibawah ini :

Kendala Internal

Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam institusi kepolisian yang diperkirakan merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilihat dari sifat umum individu, khususnya umur, pendidikan dan agama. Kemudian sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa dari individu. Berdasarkan hal tersebut berikut penulis uraikan kendala internal yang terjadi berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

Kurangnya Jumlah Personil Satuan Samapta Bhayangkara di Kawasan Objek Vital Nasional

Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Morowali Utara menjadi yang cukup vital dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang menjadi salah satu tugas agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan objek vital nasional dalam hal ini di PT Gunbuster Nickel Industri, maka dari itu diperlukan personil atau anggota kepolisian yang memadai atau rasio dengan jumlah luas dan banyaknya pegawai PT Gunbuster Nickel Industri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afanzet Meidonald Rapar selaku Kasat Samapta Kepolisian Resor Morowali Utara yang mengatakan bahwa :

“jumlah anggota satuan samapta Bhayangkara Kepolisian Resort Morowali Utara yang ditugaskan diobjek vital nasional dalam hal ini di PT Gunbuster Nickel Industri masih terbilang sangat minim karna saat ini berjumlah 5 orang, idealnya jumlah anggota satuan samapta bhayangkara yang ditugaskan di PT Gunbuster Nickel Industri harus berjumlah 8 orang agar dapat bekerja maksimal untuk menanggulangi maraknya pencurian yang terjadi di Kawasan objek vital nasional”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa anggota satuan samapta bhayangkara yang ditempatkan di objek vital nasional masih sangat minim sehingga diperlukan penambahan terhadap anggota agar tugas dan fungsi satuan samapta bhayangkara dapat berkerja secara maksimal

Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sebuah organisasi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sarana merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kendala Eksternal

yaitu faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan. Menurut para sarjana faktor ini merupakan faktor yang menentukan adalah mendominasi perbuatan individu kearah suatu kejahatan

Masih adanya beberapa tempat dikawasan objek vital nasional yang belum memiliki penerangan

Maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi dikawasan objek vital nasional, membuat para pekerja dan pihak perusahaan menjadi berhati-hati terutama dimalam hari karena masih ada beberapa lokasi dikawasan objek vital nasional belum memiliki penerangan jalan yang memadai. Minimnya

lampu penerangan di Kawasan objek vital nasional menjadi salah penyebab terjadinya aksi tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aryad Maaling. Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Resor Morowali Utara yang mengatakan bahwa :

“salah satu penyebab atau peluang pelaku melakukan aksi pencurian dikarenakan masih minimnya penerangan jalan di wilayah Kawasan objek vital nasional”

Selain minimnya lampu penerangan tindak pidana pencurian sering terjadi dikarenakan adanya kesempatan dan peluang pelaku untuk melakukan aksi tindak pidana pencurian sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AMR salah satu pelaku tindak pidana pencurian yang beroperasi diwilayah Kawasan objek vital nasional yang mengatakan bahwa bahwa:

“saya melakukan aksi pencurian bersama beberapa orang teman saya dilingkungan perusahaan karena kami melihat adanya kesempatan untuk melakukan aksi kami, selain itu juga karena masih ada beberapa lokasi dikawasan perusahaan tersebut dapat dengan mudah dimasuki”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, terlihat bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan adanya kesempatan serta masih adanya beberapa lokasi yang dapat dimasuki dengan mudah oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

Faktor kelalaian pegawai dan perusahaan

Menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian dikawasan objek vital nasional dalam hal ini di PT Gunbuster Nickel Industri. Hal ini disebabkan karena para pegawai yang memiliki kendaraan kurang berhati-hati dalam mengamankan kendaraan, sehingga dapat dengan mudah pelaku tindak pidana pencurian suatu tindak pidana. Dari kelalaian pegawai tersebut timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri bahwa sebagian besar korban tindak pidana pencurian mereka lalai mengamankan kendaraanya dengan baik seperti misalnya salah satu pegawai yang bernama Faridah yang penulis wawancara yang mengatakan bahwa :

“kami Ketika memarkirkan kendaraan lupa mengunci kanda kendaraan saya, karena saya berpikir dilingkungan perusahaan tidak mungkin ada pelaku pencurian karena kemananya yang begitu ketat, ternyata perkiraan saya salah, akibatnya motor saya hilang sampai dengan saat ini belum ditemukan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rahim salah satu security di PT Gunbuster Nickel Industri yang mengatakan bahwa :

“ kami sudah menyampaikan kepada atasan kami bahwa penerangan di beberapa sudut perusahaan harus ditambah, namun belum sempat dilakukan penambahan penerangan sampai dengan saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, terjadinya tindak pidana pencurian dikarenakan kelalaian dari korban itu sendiri serta kelalaian dari pihak perusahaan yang tidak segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan

KESIMPULAN

Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya yakni, melalui upaya pre-emptif, melalui upaya preventif dan melalui upaya represif, ketiga hal tersebut yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diobjek vital nasional

Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara yakni diantaranya kendala

internal dan kendala eksternal, ketiga kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian di wilayah objek vital nasional tidak berjalan dengan baik

SARAN

Sebaiknya Satuan Samapta Bhayangkara meningkatkan pengamanannya di wilayah objek vital nasional dengan menambahkan anggota pengamanan di wilayah objek vital nasional serta berkolaborasi dengan pengamanan internal perusahaan agar tindak pidana pencurian dapat ditanggulangi

Sebaiknya seluruh objek vital nasional harus menambah sarana dan prasarana pengamanan di lingkungan objek vital nasional sehingga tindak pidana pencurian dapat ditanggulangi

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin Djamin, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Brata Bakti, 2015
- Awaloedin Jamin, Profesionalisme Industrial Security dalam Menciptakan Sistem Keamanan Lingkungan, disampaikan pada Seminar Profesionalisme Industrial security yang diselenggarakan oleh AMSI. 2014
- Agus Setiawan. Optimalisasi Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalsel Di Era Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mensukseskan Pemilu Tahun 2014. Lembar Kerja pada Pendidikan Perwira di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan. 2014
- A Handoyo, Manajemen Sekuriti : Dasar-Dasar Pengamanan Dan Usaha Jasa Keamanan, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo. 2001
- Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017
- Ismantoro Dwi Yuwono. Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Hadiman. Manajemen Sekuriti Fisik. Jakarta. Media utama. 2010
- _____, Resiko Dan Manajemen Resiko, Jakarta, : Program KIK UI, 2008
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001
- Lutfi Nasution, Himpunan Pidato Tahun 2000, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Jakarta: BPN, 2000
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Mahmud Mulyadi, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan , Makalah Disampaikan Pada Kuliah Umum Dalam rangka Kerjasama Universitas Amir Khamzah Dengan Brimob Polda Sumatera Utara, Medan, 10 September 2007
- Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 2019
- Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015

B. Jurnal Hukum

- Army Fuad Helmy, Pengamanan objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016
- Arif Dilianto, Arif Budiarto, dan Thomas Gabriel Josten, “Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)”, Peperangan Asimetris 7, no. 2 (2021): 167-84
- Lilis Saidah Napisah dan Cecep Taufiqurachman, “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung”, JRAK 6, no.2 (2020): 79- 88

C. Situs Internet

Budiman, Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional, di akses di <https://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-obyek-vital-nasional/> tanggal 11 Desember 2023

Bayuma. Tentang Objek Vital, di akses di <http://bayuma.blogspot.co.id/2012/04/tentang-obyek-vital.html> tanggal 20 Desember 2023